

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

SALINAN



NOMOR 1 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APRD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 07 bulan November tahun 2006;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2007:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebgaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang System Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Sebagaiman telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
27. Peraturan Menteri Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007:
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000, Nomor 35 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 7 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004, Nomor 29 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaimana unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
7. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
8. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah Dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
9. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
10. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
11. Sisa Lebih perhitungan APBD Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
12. Aset daerah adalah semua barang berwujud milik daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
13. Barang daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Utang daerah adalah jumlah uang wajib dibayar daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
17. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
18. Surplus adalah suatu keadaan apabila Anggaran Pendapatan Belanja Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah.
19. Defisit adalah suatu keadaan apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah.

20. Anggaran Belanja Tidak Tersangka adalah anggaran yang tidak direncanakan dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 1.850.039.673.585,00
2. Belanja	<u>Rp. 1.962. 1 77.060.799,00</u>

Surplus /(Defisit)	Rp. 112.137.387.214,00
---------------------------	-------------------------------

3. Pembiayaan Daerah;	
a. Penerimaan	Rp. 186.878,587.214.00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 74.741.200.000,00</u>

Pembiayaan Netto	Rp. 112.137.387.214,00
-------------------------	-------------------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan	Rp. -
---	--------------

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud da1am Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah sejumlah	Rp. 151.837.291.000,00
b. Dana perimbangan sejumlah	Rp. 1.490.420.626 000.00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp. 207.761.756.585,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan

a. Pajak daerah sejumlah	Rp. 62.716.080.000.00
b. Retribusi daerah sejumlah	Rp. 43.897.424,000.00
c. Hasil pengeelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp. 23,900.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp. 21.343.787.000.00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Dana bagi basil/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah	Rp.127.496.626.000,00
b. Dana alokasi unium sejurnlah	Rp. 1.351.912.000,00100
c. Dana alokasi khusus sejurnlah	Rp. 11.012.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah	Rp. 13.496.725.000,00
b. Dana darurat sejumlah	Rp, 5.000.000.000,00
c. Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah	Rp. 117.320.083.275,00
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah	Rp. 10.000.000.000,00
e. Rantuan kcuangan dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah	Rp. 61.944.948,310,00

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.167.253,440.539,00
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 794.921620.260.00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 922.834_832.039.00
 - b. Belanja bunga sejumlah Rp. -
 - c. Belanja subsidi sejumlah Rp. -
 - d. Belanja hibah sejumlah Rp. 3.770.000,000,00
 - e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 106.897.050.000,00
 - f. Belanja hasil kepada Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 72.035.982.000,00
 - g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 52.295.576.500,00
 - h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 9.420.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 110.096.257.450,00
 - b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 214.906.783.693,00
 - c. Belanja modal sejumlah Rp. 469.920.579,115,00

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 186.878.587.214.00
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 74.741.200.000.00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 186,878.587.214,00
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. -
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. –
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b terdiri dari jenis pembiayaan
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.26.241.200.000,00
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.48.500.000.000,00
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. -
 - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

- 2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar piutang daerah:
- 8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi)
- 9. Lampiran IX Daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah:
- 10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya:
- 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
- 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah: dan
- 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasar 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 1 Maret 2007

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 1 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd,

Drs. ABU BAKAR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 1